



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>. <https://e-jurnal.unmas.ac.id>

PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTROATIF DI WILAYAH HUKUM POLSEK NUSA PENIDA

I Putu Wahyu Premana Putra¹, Ni Komang Ratih Kumala Dewi²

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

Abstract

Transportation is a means that is needed in the life of Indonesian people. As people's interest in owning private transportation increases, it will certainly cause various problems, one of which is the occurrence of traffic accidents. This is due to the limited improvement and addition of sufficient road facilities and infrastructure with an increasingly congested number of vehicles, and many road vehicle users who ignore the rules on how to drive properly so that traffic accidents occur. The formulation of the problem in this study is How to Handle Traffic Accidents Based on Restorative Justice in the Legal Area of the Nusa Penida Police and What are the Obstacles in Handling Traffic Accidents Based on Restorative Justice in the Legal Area of the Nusa Peinda Police. This research uses the Empirical Law research method. The results of the research are the handling of traffic accidents at the Nusa Penida Polsek based on restorative justice by involving perpetrators, victims, families and community leaders with the aim of achieving peace, improving relationships, and recovering losses that have occurred. The obstacles in implementing restorative justice are inadequate compensation demands, negative stigma against law enforcement officials, rejection of peace by victims.

Keywords : Transportation, Traffic accidents, Restorative Justice.

Abstrak

Transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki alat transportasi pribadi, tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini terjadi karena keterbatasan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana jalan yang cukup dengan jumlah kendaraan yang makin padat, serta para pengguna kendaraan di jalan banyak yang menghiraukan peraturan bagaimana cara erkendara yang baik sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida dan Apakah yang Menjadi Kendala Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Polsek Nusa Peinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Hasil dari penelitian yaitu penanganan kecelakaan lalu lintas di Polsek Nusa Penida berdasarkan keadilan restoratif dengan melibatkan

pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, memperbaiki hubungan, dan memulihkan kerugian yang terjadi. Adapun kendala dalam penerapan keadilan keadilan restoratif yaitu tuntutan ganti rugi yang tidak memadai, stigma negatif terhadap aparat penegak hukum, penolakan perdamaian oleh pihak korban.

Kata Kunci :Transportasi, kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restroatif.

A. Pendahuluan

Transportasi sebuah sarana yang diciptakan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas, baik itu di darat, laut, dan juga udara. Alat transportasi di dunia ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing dan semuanya menghubungkan satu sama lain. Semua transportasi berguna untuk meringankan beban manusia dalam melakukan kegiatannya. Semakin hari semakin banyak manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan semakin besar masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan.¹

Lalu Lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam

mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Untuk mendukung pembangunan, potensi dan peran lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan guna mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.²

Kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana jalan yang cukup dengan jumlah transportasi khususnya yang berkaitan dengan jalan raya.³Selain itu, pertumbuhan kendaraan

¹ Hari Condro Ribowo, 2019, *Proses Penyidikan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Bawah Umur di Kepolaiasn Resor Kebumen*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol.15 Nomor 2. 2019.Hlm. 4.

² Preliyanto Puji Utomo, 2020, *Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Penanggulngn Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Blora*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 9 Nomor 1. 2020. Hlm. 29.

³ Hari Condro Ribowo, 2019, *Proses Penyidikan Pelaku Kecelakaan Lalu lintas Anak di Bawah Umur di Kepolaiasn Resor Kebumen*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 15 Nomor 2. 2019. Hlm. 7.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>. <https://e-jurnal.unmas.ac.id>

bermotor juga tidak dimbangi dengan pengetahuan yang memadai bagi para pengguna kendaraan bermotor tentang bagaimana cara berkendara yang baik. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan tersebut.

Untuk menangani suatu permasalahan tersebut, perlu adanya suatu hukum yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas, karena Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Ketentuan pasal tersebut adalah landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai

satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara. Namun, dalam perkembangannya konsep keadilan restoratif memilih pidana penjara menjadi pilihan terakhir karena menjadi poin pentingnya adalah pendamaian kedua pihak dan keluarga korban.

Seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Nusa Penida kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban di lokasi kejadian. Setelah pertemuan dari kedua belah pihak dengan menerima dengan ketulusan hatinya permohonan maaf dan sepakat untuk menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut secara kekeluargaan/damai di luar pengadilan dan tidak ada

⁴ I Wayan Gde Wiryawan, Urgensi Haluan Negara Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, 2017. Prosiding Seminar Nasional. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hlm. 24.

unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

. Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, dalam menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut keadilan restoratif (keadilan restoratif), Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

⁵ Indra Jaya Syafputra, 2021, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Rembang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 8 Nomor 4, 2021. Hlm. 5.

(1) Bagaimana Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida? Dan (2) Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida?.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan Psikologis yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat perilaku masyarakat sebagai subjek hukum serta pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu. Sumber data yang

⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 40

digunakan berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui data primer(wawancara) dengan informan di Polsek Nusa Penida, observasi (pengamatan) yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan data primer (studi kepustakaan) yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis. Teknik analisa data menggunakan Analisa Data Kualitatif yang diolah dan dikemas dengan Deskriptif Kualitatif.

C. Pembahasan

1. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida

Pada saat aparat penegak hukum melakukan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai perasaan ingin

membalas atau ada kecenderungan untuk membalas yang merupakan efek dari suatu gejala social yang normal. Pembalasan menurut banyak orang dilakukan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.⁷

Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku

⁷ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020. *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JHK), Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.06 Nomor. 01, Februari 2020. Hlm. 110.

tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sang Ketut Susila Kanit Lantas Polsek Nusa Penida yaitu Pertimbangan penyidik dalam menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di daerah Polsek Nusa Penida karena dengan menggunakan keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan yang baik bagi pelaku dan korban serta menghindari masalah dalam penanganan perkara.

Selain itu juga, Alasan penyidik Polsek Nusa Penida Bapak Sang Ketut Susila Selaku Kanit Lantas berani menggunakan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah karena keadilan restoratif dapat membantu mempercepat penyelesaian perkara, memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, dan

membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di masa depan.⁸

Tabel. 1 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida 2021-2023.

No.	Tahun	Penyelesaian		Jumlah	Ket.
		Keadilan Restoratif	Tidak Keadilan Restoratif		
1	2021	6		6	Kasus
2	2022	20		20	Kasus
3	2023- Juli	18	1	19	Kasus
Total		44	1	45	Kasus

(Sumber data: Kantor Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida)

Berdasarkan hasil tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa kepolisian khususnya di Polsek Nusa Penida yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas sudah menerapkan prinsip keadilan restoratif secara optimal. Ini dibuktikan bahwa hanya ada 1 kasus yang tidak diselesaikan dengan

⁸ Wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Nusa Penida AKP Sang Ketut Susila Selaku Penyidik, 2 Juni 2023, pukul 13.30 WITA.

keadilan restoratif dan kasus kecelakaan lainnya sebagian besar telah dilakukan berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana mengatur tentang penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif juga mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, termasuk dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berikut adalah proses penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan peraturan Polri tersebut:

1. Menerima Laporan Petugas kepolisian menerima laporan

kecelakaan lalu lintas dari masyarakat atau pihak terkait.

2. Pemeriksaan Awal Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan awal di lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi terkait kecelakaan lalu lintas. Petugas kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan buktibukti yang diperlukan.

3. Penyidikan Setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan, petugas kepolisian melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap dan mendalam. Penyidikan dilakukan untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

4. SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) Jika terdapat cukup bukti untuk menuntut pelaku, petugas kepolisian akan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan

mengirimkannya ke jaksa penuntut umum.

5. Penuntutan Jaksa penuntut umum menentukan apakah akan menuntut pelaku ke pengadilan atau tidak. Jika terdapat cukup bukti untuk menuntut pelaku, jaksa penuntut umum akan menyerahkan berkas perkara ke pengadilan.

6. Persidangan dilakukan untuk menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak. Jika pelaku dinyatakan bersalah, maka pengadilan akan menentukan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Eksekusi Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, pelaku akan dieksekusi sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan. Pelaku juga dapat mengajukan banding atau kasasi jika merasa tidak puas dengan putusan pengadilan.

Bapak Kanit Lantas Polsek Nusa Penida AKP Sang Ketut Susila menjelaskan bahwa proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polsek Nusa Penida umumnya pada perkara-perkara yang belum

dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi.

Negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian khususnya Polsek Nusa Penida, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan wawancara Bapak Kanit Lantas Polsek Nusa Penida terkait dengan penerapan keadilan restoratif

dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Polsek Nusa Penida, maka diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di Polsek Nusa Penida yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas sudah menerapkan prinsip keadilan restoratif secara optimal, ini di buktikan dengan banyaknya perkara kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan dengan Keadilan Restoratif, dan banyaknya perkara kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Kendala Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat

setelah terjadi kejahatan atau insiden yang merugikan.

Salah satu kendala utama dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Ketika terjadi kecelakaan, pelaku sering kali memiliki keuntungan kekuatan fisik atau hukum yang lebih besar dibandingkan dengan korban.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda I Gusti Made Anom Jaya Sudarsana, S.H., Selaku Panit 1 Unit Lantas Polsek Nusa Penida, mengatakan Kendala-kendala yang sering dihadapi para penyidik Unit Lantas Polsek Nusa Penida dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif, diantaranya :

1. Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana kerugian yang dialami oleh korban cukup besar, sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa

kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.

2. Masih adanya stigma negatif dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.

3. Salah Satu Pihak yang berada/tinggal diluar Kabupaten Klungkung, mengingat wilayah hukum Polsek Nusa Penida di kepulauan, sehingga menjadi suatu kendala/hambatan dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekan Keadilan restoratif.

4. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh korban meninggal dunia, Dalam kejadian ini, korban kehilangan nyawanya sebagai hasil

dari dampak fisik atau kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan semacam ini sering kali mengakibatkan kesedihan dan duka mendalam bagi keluarga korban, sementara pihak pelaku juga bisa merasakan penyesalan dan beban moral.

5. Sulitnya mencari titik temu ganti rugi materiil yang diberikan antara pelaku kepada korban, Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan ini antara lain perbedaan persepsi tentang jumlah yang wajar untuk ganti rugi, ketidakmampuan finansial pelaku, dan kebutuhan korban yang mungkin melebihi kemampuan pelaku.⁹

Upaya yang dilakukan oleh Polsek Nusa Penida perihal menanggulangi kendala dalam penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan penjelasan dari Bapak Ipda I Gusti Made Anom Jaya Sudarsana, S.H., Selaku Panit 1 Unit

⁹ Wawancara dengan Panit I Lantas Polsek Nusa Penida I Gusti Made Anom Jaya Sudarsana, S.H. Selaku Penyidik, 2 Juni 2023, pukul 13.30 WITA, 2023.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>. <https://e-jurnal.unmas.ac.id>

Lantas Polsek Nusa Penida, mengatakan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam penyelesaian kecekaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Polsek Nusa Penida adalah, sebagai berikut :

1. Pada saat penanganan/penyidikan kasus kecelakaan tersebut sedang berjalan, apabila dari masing-masing pihak ada berkeinginan untuk melakukan Perdamaian/ Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik akan membantu melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Selanjutnya, penyidik memanggil kedua belah pihak untuk diberikan pencerahan tentang UU No. 22 tahun 2009 pasal 310 kepada kedua belah pihak, agar masing-masing pihak bisa memahami tentang kejadian/kasus

Kecelakaan Lalu Lintas tersebut.

2. Melakukan kampanye penyuluhan dan sosialisasi yang menyampaikan manfaat dari pendekatan keadilan restoratif serta menjelaskan peran aparat penegak hukum dalam mendorong perdamaian dan pemulihan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan transparansi dalam penyelesaian kasus juga dapat membantu mengatasi stigma negatif ini.
3. Komunikasi Terbuka. Penting untuk menjalin komunikasi terbuka dengan pelaku dan korban. Membangun Kepercayaan di wilayah yang terpisah geografis, penting untuk membangun kepercayaan dengan pelaku dan korban. Lakukan pertemuan secara pribadi untuk mendengarkan

perasaan dan kekhawatiran mereka. Tunjukkan empati, hormati pandangan mereka, dan pastikan mereka merasa didengar dan dihormati.

4. Dalam hal perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, proses keadilan restoratif dapat tetap diterapkan dengan melibatkan keluarga korban dan pelaku. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan ruang bagi keluarga korban untuk berbagi kesedihan mereka, memberikan kesempatan kepada keluarga pelaku untuk bertanggung jawab secara emosional, dan mendorong dialog yang membawa ke pemulihan dan rekonsiliasi.
5. mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi materiil, dalam hal ini, penting untuk memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan transparan antara keluarga korban dan

pelaku. Proses mediasi dan negosiasi dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi materiil yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menganalisa adanya upaya untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Mediasi dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini penting karena kecelakaan lalu lintas seringkali melibatkan kekhilafan atau kelalaian dari masing-masing pihak, dan pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk memahami peristiwa tersebut dan mencapai rekonsiliasi.

D Simpulan dan Saran

1. Simpulan

1. Proses penanganan kecelakaan lalu lintas di Polsek Nusa

Penida mengikuti peraturan Polri yang mengatur tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas dan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Langkah-langkahnya meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan awal, penyidikan, SPDP, penuntutan, persidangan, dan eksekusi. Keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai perdamaian, memperbaiki hubungan, dan memulihkan kerugian yang terjadi.

2. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polsek Nusa Penida. Kendala tersebut meliputi tuntutan ganti rugi yang tidak memadai, stigma negatif terhadap aparat penegak hukum, kesulitan penyelesaian bagi pihak yang tinggal di luar wilayah hukum, kecelakaan dengan korban meninggal dunia,

penolakan perdamaian dari pihak korban, dan sulitnya mencari titik temu dalam kompensasi. Selain itu, pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas belum optimal, terutama dalam penangkapan pelaku yang melarikan diri dan penjatuhan 81 pidana yang belum mempertimbangkan dampak korban yang meninggal dunia akibat kelalaian pengemudi.

2. Saran

1. Perlu dilakukan evaluasi peraturan Polri mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas dan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas perlu ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak pihak terkait, seperti ahli keadilan restoratif, mediator, dan komunitas setempat. memperhatikan kebutuhan

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>. <https://e-journal.unmas.ac.id>

korban, terutama jika ada korban yang meninggal dunia.

2. Lebih meningkatkan pelatihan dan kesadaran bagi petugas kepolisian di Polsek Nusa Penida mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif dan pentingnya melibatkan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas. Perlu diberikan perhatian khusus terhadap penangkapan pelaku yang melarikan diri dalam upaya penegakan hukum. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keadilan restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Perlu memperhatikan aspek pencegahan dengan mengintensifkan upaya dalam kesadaran dan edukasi lalu lintas

Daftar Pustaka

Buku

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 40

Jurnal

Condro Ribowo, Hari. *Proses Penyidikan Pelaku Kecelakaan Lali lintas Anak di Bawah Umur di Kepolaiasn Resor Kebumen*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 15 Nomor 2. 2019. Hlm. 4.

-----, 2019, *Proses Penyidikan Pelaku Kecelakaan Lalu lintas Anak di Bawah Umur di Kepolaiasn Resor Kebumen*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 15 Nomor 2. 2019. Hlm. 7.

Gde Wiryawan, I Wayan. 2017. *Urgensi Haluan Negara Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, .Prosiding Seminar Nasional. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hlm. 24.

Jaya Syafputra, Indra. 2021. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara*

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>. <https://e-journal.unmas.ac.id>

Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Rembang, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 8 Nomor 4. 2021. Hlm. 5.

Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Puji Utomo, Preliyanto. *Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Blora, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 9 Nomor 1. 2020. Hlm. 29.*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Ratih Kumala Dewi, Ni Komang.

2020. Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jurnal Komunikasi Hukum (JHK), Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.06 Nomor. 01, Februari 2020. Hlm. 110.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan